BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 47 /PM.03.02/SB-01/7/2021

TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SAKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN AGAM

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan terwujudnya Pemilihan Umum yang aman, lancar, damai serta transparansi maka perlu dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam.

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang dimaksud pada poin a, Bawaslu Kabupaten Agam perlu melakukan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam di Parkside Nuansa Maninjau Resort

c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang dimaksud pada poin b, perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam tentang penetapan panitia pelaksana dengan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam di Parkside Nuansa Maninjau Resort

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512):
6. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretraiat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Keputusan Sekretariat Jendral Bawaslu Nomor: 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

13. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0280/K.Bawaslu/KU.01.00/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SAKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN AGAM ;**

PERTAMA : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam di Parkside Nuansa Maninjau Resort

KEDUA : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Uang Saku Peserta Sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan kepadanyan diberikan honorarium sebagai berikut :

KEDUDUKA DALAM TIM	HONORARIUM
NARASUMBER BERASAL DARI BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	TIDAK DIBAYARKAN
NARASUMBER BERASAL DARI BAWASLU KABUPATEN AGAM	TIDAK DIBAYARKAN
MODERATOR BERASAL DARI BAWASLU	TIDAK DIBAYARKAN
PANITIA	RP. 85.000,-/Orang/Hari

KETIGA : a. Narasumber bertugas menyampaikan bahan materi dan diskusi kepada peserta
b. Moderator bertugas memfasilitasi dan memimpin pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Agam

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT;

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Agam
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 47 /PM.03.02/SB-01/7/2021

TANGGAL : 05 JULI 2021

TENTANG : **KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SAKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN AGAM;**

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	
1	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	NARASUMBER	2 JAM	TIDAK DIBAYARKAN
2	KETUA BAWASLU KAB.AGAM	NARASUMBER	2 JAM	TIDAK DIBAYARKAN
3	ANGGOTA BAWASLU KAB.AGAM	NARASUMBER	2 JAM	TIDAK DIBAYARKAN
4	ANGGOTA BAWASLU KAB.AGAM	MODERATOR	1 KEGIATAN	TIDAK DIBAYARKAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT;

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 47/PM.03.02/SB-01/7/2021

TANGGAL : 05 JULI 2021

TENTANG : **KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA SAKA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN AGAM;**

DAFTAR PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	VOLUME	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	
1	YULI ZAMRA, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
2	MIZLIN HARDI, SE	NARASUMBER	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
3	NENSY ELFIYANTI, SH	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
4	RAHAYU DONI SAPUTRA, A.Md	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
5	ZUL ADLI, SH	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
6	FERAWATI, S.Sos	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
7	MUHAMMAD FIRDAUS DANUR, S.Si	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari
8	RANY FEBRIYANTI ARISKA, SE	STAF	1 KEGIATAN	RP. 85.000,- /Orang/Hari

KOORDINATOR SEKRETARIAT;

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002